



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Ahmad Yani No.5, Dadapan, Klitik Kec. Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63216

63216 082134673346

<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Ijin Pendirian P A U D

No. SK : 100.3/03.5/404.301/2023

Persyaratan

1. Pengantar dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan
2. Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan
3. Surat permohonan dari lembaga (no dan tanggal harus tercantum)
4. Berita acara verifikasi pemeriksaan oleh Tim verifikasi dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan (Penilik) (Mencantumkan No, Hari Tanggal dan Hasil Verifikasi yang menyatakan untuk di proses atau di tolak pengajuan izinnya)
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai dari lembaga
6. Profil lembaga secara lengkap
7. Visi dan misi
8. Surat Pernyataan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
9. Kurikulum dan rencana jadwal kegiatan pembelajaran
10. Data Peserta Didik
11. Data Pendidik dan tenaga kependidikan dilampiri foto copy ijazah terakhir dan KTP
12. Sarana dan prasarana
13. Struktur Organisasi / Susunan Pengurus
14. Foto Copy Akta Notaris dan Kemenkumham
15. Denah Lokasi
16. Peraturan / tata tertib
17. Ijin domisili lembaga dari desa
18. Surat keterangan status tanah
19. Daftar inventaris / perlengkapan lembaga
20. Sudah berjalan minimal 1 tahun bagi lembaga baru
21. Foto sebagai pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Ahmad Yani No.5, Dadapan, Klitik Kec. Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63216

63216 082134673346

<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Ahmad Yani No.5, Dadapan, Klitik Kec. Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63216

63216 082134673346

<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

20 Hari kerja

1. Pemohon berkonsultasi terlebih dahulu guna mendapatkan informasi tentang persyaratan kelengkapan pengajuan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menyerah Berkas Pemohon ke Resepsionis
2. Memberikan informasi tentang persyaratan kepada pemohon berupa lembaran informasi syarat-syarat pengajuan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Pemohonan Pengambilan berkas Surat Keputusan Penetapan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud kepada Pemohon

Penyelesaian pelayanan sampai akhir membutuhkan waktu 20 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Pendirian PAUD

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran/pengaduan di ruang pelayanan
 2. Petugas pelayanan pengaduan masyarakat
 3. WA : 0856 4269 7269
 4. Instagram : @dikbudngawi
 5. Email : pendidikan@ngawikab.go.id
 6. Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>
- Facebook : dikbudngawi